



PEMERINTAH KOTA PALU

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/621/BKPSDMD/2020

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu nomor : 094/56.66/Diskes. Tanggal, 08 Juli 2020;
2. Surat Persetujuan Pindah Tugas Kepala UPTD Urusan Puskesmas Mamboro nomor : 090/148/PKM-MBR/2020 Tanggal, 8 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **RAFIQAH, S.Kep.Ners**
NIP : 197706242007012019
Tanggal Lahir : 24 Juni 1977
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/ 1 Oktober 2018
Jabatan : Perawat Pertama
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Mamboro
Dinas Kesehatan Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **1 Agustus 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Pantoloan Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH**

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya

Nip. 196112121990031009